



Jurnal
SUWA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Vol. XIII, No. 1, April 2015

Alamat:

Universitas Malikussaleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe
Aceh - Indonesia
P.O. Box 141, Telp. (0645) 41373-40915, Fax. 44450



Terbit 6 kali setahun, sejak 2003

Jurnal SUWA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. VIII, No. 1, April 2015

Daftar Isi

Wanita Perempuan dalam Sektor Ekonomi pada Masyarakat Pesisir Klaus di Desa Pusong Kota Lhokseumawe)	1-29
Pasca Zona Industri Lhokseumawe Dampak Terhadap Sosial Budaya di Hutan MR	31-48
European Union in Aceh "Short Notes on Experience from War Humanity to Peace Bravery"	49-53
Kajian Komunikasi Politik Pemerintah Aceh Pasca MoU Helsinki Kamarrudin	55-75
Nemahami Konsep Perdamaian untuk Mewujudkan Perdamaian Poneti Berkelanjutan di Aceh	77-93
Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik Melalui Bantuan Sawit di Aceh Timur	95-106
Saudia, Saadi, Fadli, Muhammad Bin Abubakar	
Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Utara	107-122
The Brown and Levinson's Theory of Politeness; Benefit and Flaws Dwi Risti	123-134
Biografi Pendiri Penulis	136-137

Subjektif manusia tidak berwacana dengan subjektif dan subjektif bersifat individual & universal yang bersifat subjektif

Author's Note: Dari sekian banyak penelitian yang pernah dilakukan mengenai pengertian perdamaian, hasilnya masih belum mendekati definisi yang benar. Dituliskan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kognitif, diharapkan dapat memberikan definisi yang benar mengenai perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran praktis bagi masyarakat Aceh agar dapat memahami dan mempraktikkan perdamaian yang benar.

MEMAHAMI KONSEP PERDAMAIAN UNTUK MEWUJUDKAN PERDAMAIAN POSITIF BERKELANJUTAN DI ACEH

Oleh : Suadi

Abstrak

Perdamaian Aceh sudah berlangsung hampir mencapai sepuluh tahun, namun sebagian dari pengaruh akademisi, elite politik dan birokrat masih ada yang memahami perdamaian terbatas pada pembentukan perdamaian atau perjanjian perdamaian. Sehingga pembicaraan tentang perdamaian pasti perjanjian lebih fokus pada upaya-upaya untuk memelihara perdamaian agar tidak kembali kepada konflik, sementara akar permasalahan konflik kurang diperhatikan dan mungkin sangat diahui. Oleh karena itu, pendekatan militaristik masih digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipandang dapat meningkatkan konflik, dan akhirnya struktural terus dipraktikkan oleh pemerintah yang menyebabkan banyak masayarakat masih terpuruk dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan sebagian kecil dari konsep perdamaian yang telah didefinisikan oleh para ahli perdamaian. Diharapkan dapat memberikan satu gambaran yang komprehensif mengenai konsep perdamaian yang sebenarnya, di mana ia mestii ditujukan paska perjanjian perdamaian.

Keywords: Perdamaian, pembangunan perdamaian dan perdamaian positif
berkelanjutan.

Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh, Vol. XIII, No. 1, April 2015 ■ 77

A Pendahuluan

Perdamaian merupakan kata yang sangat disenangi oleh semua orang kecuali para pihak yang banyak menuai keuntungan dalam konflik. Mayoritas masyarakat sangat alergi dengan kata konflik, apalagi masyarakat yang tinggal di kawasan bekas konflik yang berkepanjangan seperti Aceh. Bahkan terdapat sebagian orang di kawasan bekas konflik, membincangkan perdamaian pasca perjanjian damai seakan-akan mengingatkan kembali ke masa konflik yang penuh dengan memory yang traumatis, sehingga penegakkan keadilan bagi korban konflik dianggap dapat mengancam perdamaian. Tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk dipenuhi haknya sesuai dengan perjanjian damai pun kadang-kadang direpson secara militeristik. Penyelesaian kasus Din Min dengan cara memburu dan menembak mati serta pemburuan pembunuhan dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh merupakan contoh *up to date* untuk itu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa reformasi pemerintahan, terutama bidang keamanan belum terjadi di Aceh. Pendekatan keamanan nasional masih mendominasi sistem pemerintahan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipandang berpotensi menciptakan konflik kekerasan. Sementara pendekatan keamanan manusia yang dapat membangun masyarakat dan negara atau daerah kepada perdamaian positif berkembang di Aceh kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah, baik elit politik, birokrat maupun pihak keamanan. Indikatornya adalah hal yang melimpah di Aceh pasca perjanjian perdamaian belum mampu mensejahterakan masyarakat secara adil, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Ditambah lagi eksploitasi sumber daya alam yang tak terkawalkan telah menimbulkan banjir dan kekeringan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya setiap tahunnya, namun hal ini dipandang sebagai "takdir". Walaupun sudah menjadi bencana alam rutinitas tahunan penyelesaiannya pada akhir permalamahan tidak ada.

Artikel ini tentunya tidak bertujuan membahas konsep keamanan manusia dan kesejahteraan, tetapi hanya ingin menjelaskan secara singkat konsep perdamaian untuk dapat dijadikan sebagai satu rujukan dasar untuk memahami perdamaian yang mestinya diperhatikan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan perdamaian yang sebenarnya, sehingga konflik kekerasan tidak akan terjadi lagi di Aceh.

B. Konsep Perdamaian dan Pembangunan Perdamaian

1. Definisi Perdamaian

Perdamaian boleh dimaknai sebagai satu keadaan dan nilai (Castro & Galase, 2008: 13), cara dan tujuan. Untuk memahami perdamaian, semestinya perlu mengetahui lebih banyak tentang konflik (Brewer, 2010: 16). Namun secara mudah, perdamaian ialah antitesis daripada peperangan (Outhwaite,

2008: 605), dan berakhlamnya konflik kekerasan yang sering diidentikkan dengan perjanjian perdamaian.

Menurut Hicks (1985) bahwa perdamaian bukan semata-mata tidak adanya kekerasan terang-terangan (*overt violence*), tetapi juga mencakup wujud keadilan sosial, ekonomi, dan politik (Fountain, 1999: 3). Oleh itu, ia mengandung arti lebih daripada tida perang dan permusuhan (Miller, 2005: 96). Perdamaian ialah situasi proses, memiliki banyak bentuk, perjuangan yang tidak pernah tamat untuk mentransformasi kekerasan (Fisher, et al., 2001: 11), la selalu berada dalam nilai-nilai kemanusian yang tertinggi (Rummel, 1981).

Adolf membahagikan perdamaian berlandaskan subjeknya kepada tiga jenis, iaitu: perdamaian perseorangan, perdamaian dalam kelompok, dan perdamaian antara kelompok-kelompok. Munculnya negara bangsa, telah merubah perbincangan perdamaian individu kepada perdamaian sosial dan kolektif. Dalam hal ini negara bangsa merupakan kenderaan (sarana) utama bagi mewujudkan perdamaian, dan pembentukan perdamaian tidak akan pernah berakhiri, karena ianya bukan tujuan yang hendak dicapai, tetapi cara hidup (Mitraoit, 2009: 215-218). Oleh itu, perdamaian adalah keadaan yang dinamik, dienggany manusia boleh harmonis dan bekerja sama melangkah untuk membangun kebaikan kemanusiaan yang lebih luas (Kumar, 2012).

Manakala Galtung (1967: 17) membahagikan perdamaian berdasarkan substansinya, dengan merujuk kepada jenis kekerasan yang berlaku (kekerasan budaya, struktur dan kekerasan langsung), yaitu, perdamaian negatif dan perdamaian positif. Beliau mendefinisikan perdamaian negatif sebagai keadaan yang tidak ada kekerasan kolektif yang terorganisir (*absence of organized collective violence*). Sedangkan perdamaian positif ialah keadaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang secara relatif telah disepakati oleh masyarakat dunia, seperti adanya kerjasama, bebas daripada ketakutan, bebas daripada kekurangan, ekonomi tumbuh dan berkembang, tidak adanya eksloitasi, adanya persamaan, keadilan, bebas bertindak, pluralisme dan dinamisme.

Kemudian istilah perdamaian positif, oleh ahli sains konflik dan perdamaian dikembangkan lagi menjadi perdamaian berkelaianutan dengan menambahkan satu faktusa, yaitu aspek ekologi. Oleh sebab itu, membinaangkan perdamaian tidak terbatas pada pencapaian kesepakatan damai, tetapi melampaunya, sehingga berdampak terhadap pengembangan kategorisasi perdamaian dengan pelbagai tema, semisal perdamaian negatif, perdamaian positif, dan perdamaian berkelanjutan. Selanjutnya saya sendiri

¹ Aspek ekologi lebih banyak dibincangkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menekankan pada pemakaian sumber daya alam secara tidak eksploratif dan tamak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu memenuhi keperluan manusia. Oleh itu, sumber daya alam boleh tersedi bagaimana generasi selanjutnya. Dalam hal ini aspek pembangunan merangkumi ekonomi, manusia dan sosial persekitaran alam.

untuk menjelaskan perdamaian yang paling ideal lebih senang menyebutkan "perdamaian positif berkelanjutan" (*sustainable positive peace*). Untuk lebih jelas mengenai maksud daripada tema (istilah) perdamaian tersebut, diuraikan lebih jelas lagi di bawah ini:

a. *Perdamaian Negatif*

Pada umumnya perdamaian negatif difahami sebagai kedamaian tidak adadannya konflik bersenjata (perang), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, selanjutnya menurut Castro & Galace (2008: 14) bahwa perdamaian negatif adalah keadaan tiadanya perang, kekerasan fizik atau kekerasan langsam, samada makro maupun mikro.

Jauh lagi, Lewer (1999: 2) menjelaskan bahwa perdamaian negatif adalah situasi kekerasan dan peneriman hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Ketidakadilan dan kekurangan akses kepada sumber-sumber oleh masyarakat Lazimnya keadaan seperti ini adalah diamai sebagai keadaan yang teritib. Semula itu, Omar (2007: 9) menyatakan bahwa perdamaian negatif hanya terpilihlahanya menggunakan-undang dan ketertiban, wujud stabilitas, keselamatan sosial dan tertilitik yang relatif.

Berlandaskan uraian di atas boleh dipahami bahawa kesepakatan damai hanya membawa kawasan perang kepada keadaan damai negatif dan belum selama hubungan konstruktif dalam masyarakat, walaupun stabilitas negara selalunya pun diwujudkan. Dalam keadaan seperti ini, keperluan dan keselamatan masyarakat belum dapat dipenuhi secara sepenuhnya sebagaimana idealnya yang diunggikkan dalam ketentuan HAM.

Perdamaian Positif

Perdamaian positif adalah satu keadaan yang melampaui fasilitasi kesepakatan damai dan berakhinya perang, diandaikan dengan wujud sebuah harmonisan sosial, penghormatan terbatasap supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan adanya pembangunan sosial dan ekonomi. Perkara ini didukung oleh lembaga-lembaga yang mampu mengurus perubahan dan menyelenggarakan sengketa tanpa mengundang konflik kekerasan (Ukaid, 2010:14). Sedangkan Askandar (2006:12) menyatakan bahwa perdamaian positif adalah wujud kondisi aman dan damai di mana hak individu dan kelompok dihormati, adanya saluran-saluran yang sesuai untuk menyampaikan pendapat dan pandangan. Kemudian keadilan dipertahankan dan diperjuangkan, serta danyan mekanisme, peraturan, prosedur, dan strategi untuk menguruskan dan menyelesaikan isu-isu konflik.

Selanjutnya, Castro & Galace (2008: 14) menyatakan bahwa perdamaian positif adalah wujudnya perhubungan yang adil dan tidak eksploratif, sama ada antara manusia dan ekologi. Ini bererti tiadanya kekerasan langsung, keleburusan struktur, kekerasan budaya dan kekerasan ekologi. Dengan lain kata, ia adalah wujud keadaan sejahtera dan hubungan yang adil, tidak eksploratif.

hubungan sosial, ekonomi, politik dan ekologi. Oleh itu, akar permasalahan yang memicu konflik boleh dikurangkan, dan kebakaran serta kesejahteraan dapat direalisasikan bagi semua masyarakat (Francis, 2009:3).

Untuk itu, perdamaian positif merupakan usaha menghilangkan konflik dan meredakan kerugian, dengan nerhatian utamanya adalah masalah ketidakadilan

berdasarkan terduga dengan pertimbangan sosial dan keperluan kepada ketertiban yang lebih adil untuk menunjang keperluan-keperluan dan hak-hak semua masyarakat. Ia boleh dimulai melalui lapan pilar, yaitu; fungsi pemerintah yang baik, lingkungan bisnis yang sehat, distribusi sumber daya yang adil, penerimaan hak orang lain, relasi yang baik dengan tetangga, aliran informasi yang bebas, jenjang pendidikan

tinggi dan tingkat korupsi rendah (Corrao et al., 2012). Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa aktivitas utama membangun perdamaian positif ialah menangani kekerasan struktural dan budaya. Oleh itu, perdamaian positif merupakan transformasi struktur yang berhubungan kait dengan sistem sosio-politik dan ekonomi yang boleh memupuk keadilan dan menjamin perdamaian berkelanjutan dengan sendirinya (Peacebuilding Initiative, 2008). Oleh demikian, kekerasan struktural yang merupakan hasil daripada struktur sosial, dan politik yang repressif serta

ekonomi yang eksponensial (Ganting, 1990). Meskipun demikian, Selanjutnya Fischer (2007: 188) menjelaskan perdamaian positif secara terperinci lagi dengan membezakan perdamaian negatif dan perdamaian positif menerusi lapan komponen daripada perdamaian dengan empat aspeknya; *survival, development, freedom and peace culture*, iaitu:

Tabel Perbedaan Perdamaian Negatif dan Perdamaian Positif

	Negative peace	Positive peace
Survival: absence of direct violence caused by military power.	Absence of direct violence: ceasefires, disarmament; prevention of terrorism and state terrorism, nonviolence.	Life-enhancing cooperation and prevention of direct violence: peace-building, conflict transformation, reconciliation and Reconstruction.
Development: Absence of structural violence caused by economic power.	Humanitarian aid, food aid, alleviation of poverty and misery.	Building a life-sustaining economy at the local, national and global level in which everyone's basic needs are met.
Freedom: Absence of structural violence caused by political power.	Liberation from oppression, occupation, dictatorship.	Good governance and participation, self-determination, human rights.
Peace culture (identity): Absence of cultural violence caused by cultural power.	Overcoming prejudice based on nationality, race, language, gender, age, etc.; class, religion, elimination of the glorification of war and violence in the media, literature, films, monuments, etc.	Promotion of a culture of peace and mutual learning, global communication and dialogues; development of peaceful deep cultures and deep structures; peace education; journalism.

c. Perdamaian Berkelanjutan

Keberlanjutan (*sustainability*) adalah satu konsep yang inklusif: adanya tempat yang damai dan keamanan bagi semua manusia, damai habitat, damai pekerjaan, aman akses kepada makanan, minuman, penjagaan kesehatan, hak yang aman kepada sumber daya yang esensial bagi kehidupan yang baik dan penuh manfaat. Oleh sebab itu, orang menjadi manusia yang pantas, karena saling percaya bahwa keadilan boleh dipelihara dan dijamin bagi semua orang (Pronk, 2007:18) sama ada bagi generasi sekarang maupun generasi masa depan. Sejalan dengan itu, Lederach (1999: 75-76) menyatakan bahwa *sustainability* dari pembangunan perdamaian bukan saja peduli pada memulai gerakan, tetapi juga membentuk proses yang proaktif yang dapat mewujudkan spiral perdamaian dan pembangunan untuk mencegah konflik dan mempromosikan visi masa depan yang harmonis dan lagi-damai. Untuk itu, usaha-usaha jangka pendek harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat berimplikasi kepada usaha-usaha jangka panjang bagi pembentukan hubungan

damai, yang merangkumi taraf hubungan kejawaan, spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan militari (Lederach, 1999: 75).

Selanjutnya, menurut Pearce (1997) perdamaian berkelanjutan adalah memupuk dan mengukuhkan kepuasaan lokal untuk berurusan dengan masa lalu bagi melibatkan diri mereka dengan masa kini, dan membentuk masa depan dengan cara yang tidak mengeucilkan, menindas, atau membahagi. Manakala menurut Reychler & Paffenolz (2001: 13) perdamaian berkelanjutan dicirikan oleh keadaan tidak adanya diskriminasi politik, ekonomi, dan budaya, tingginya legitimasi internal dan eksternal, mampu memelihara diri sendiri, dan cenderung mempertingkatkan transformasi konflik konstruktif.

Berlandaskan huraian di atas, perdamaian berkelanjutan pada esensinya adalah serupa ataupun sama dengan perdamaian positif, seperti dikatakan oleh Bond (2011: 8) perdamaian yang berkelanjutan adalah di mana nilai-nilai perdamaian positif dipaparkan, memerlukan mencari solusi konflik yang terdapat dalam perdamaian negatif dengan tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun - baik struktur, budaya, ekonomi, hukum maupun fisik bagi menyelesaikan konflik. Lebih dari pada itu, sebagai para ahli lainnya, menambahkan aspek ekologi ke atasnya. Oleh itu, perdamaian berkelanjutan identik dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kesediannya bagi generasi ke depan. Franke dan Warnecke (2010) menjelaskan bahwa:

"Conflict transformation and sustainable development both pursue the ideal end-state of a legitimately governed and economically viable peaceful society based on the rule of law". Kebalikannya daripada, "...Scarcities of resources and environmental degradation combine with rapidly expanding populations to lead to the breakdown of local communities and to the ethnic and tribal violence that has become the main characteristic of the post-cold war era" (Diamond, 1997).

2. Pembangunan Perdamaian

Pembangunan perdamaian adalah merupakan aktiviti yang dianggarkan, samada *top-down process* maupun *bottom-up process*. Ia merujuk kepada paradigma *liberal peace-democratic* dan *peace-free markets democracy*. Mulanya ia bersifat *top-down*, dan intervensi aktor eksternal terhadap negara-negara konflik dipandang sebagai agen utama perubahan. Pada tahun 1992 pembangunan masih dipahami sebagai bentuk rekonstruksi pasca konflik, yang merangkumi aktivitas membangun kembali institusi dan infrastruktur negara yang rusak akibat perang dan persengketan untuk menyokong struktur yang cenderung menguatkan dan memantapkan perdamaian bagi mengelakkan berulangnya konflik (Campbell, 2011: 41). Dalam hal ini, operasi pembangunan

perdamaian oleh PBB di Namibia pada tahun 1978 telah difahami sebagai satu bentuk pembangunan kembali pasca-konflik.

Konsep pembangunan perdamaian telah dipopulerkan oleh Sekretaris Jenderal Bangsa-Bangsa Bersatu (UN), Boutros Boutros-Ghali menurut laporannya "An Agenda for Peace" sejak tahun 1992. Menjelaskan aktivitinya terbatas pada masa selepas penyelesaian konflik. Di mana *peace building* adalah sebagai usaha komprehensif bagi mengenal pasti dan menyokong pelbagai struktur yang boleh mempertekatkan dan memelihara perdamaian supaya mencegah terulangnya konflik (Boutros, 1992: 11). Akan tetapi sekarang ini konsep pembangunan perdamaian cakupannya lebih luas, merangkumi aktiviti pra, semasa dan pasca konflik. Sepertimana dijelaskan oleh Lederach (1999: 20) bahwa pembangunan perdamaian lebih daripada pembinaan semula pasca kesepakatan damai, melibatkan pelbagai aktiviti, sama ada sebelum maupun selepas perajian formal. Pembangunan perdamaian adalah satu konsep yang menyeluruh, merangkumi, menjana, dan menggalakkan pelbagai proses, pendekatan, dan peringkat yang diperlukan untuk mengubah konflik ke arah hubungan yang lebih damai dan mampam.

Oleh karena itu, pada tahun 1995, Sekretaris Jenderal UN, Boutros Ghali dalam "Agenda bagi Perdamaian", walaupun berbicara berkaitan dengan situasi paska konflik, tetapi ia telah mengenapastikan pelbagai program pembangunan perdamaian, termasuk projek koropersi. Ia bukan saja menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga meningkatkan keyakinan yang sangat fundamental bagi perdamaian (Miller, 2005:56). Untuk itu, rekonstruksi pasca perang terdiri dari dua tugas, iaitu tugas negatif dan tugas positif. *Tugas negatif*, menamatkan kekerasan berkelanjutan dan mencegah konflik kembali berulang, dan *tugas positif*, membentuk perdamaian yang berkelanjutan dan mandiri (Romsbotham, et.al., 2011: 210).

Dengan demikian menurut DAC tujuan pembangunan perdamaian adalah mencegah konflik berulang dan mempromosikan perdamaian yang berkelalan dan berkelanjutan (Gravingholth, et al., 2009: 6). Untuk itu, Judy Cheng-Hopkins, Assistant Secretary-General for Peacebuilding Support, UN (2010: 8) menyatakan bahwa pembangunan perdamaian sekarang ini adalah mencakup pencegahan konflik(*Conflict prevention*), pemeliharan perdamaian (*Peace keeping*), pembuatan perdamaian (*Peace making*), bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan (*Humanitarian and development assistance*).

Manakala Ramsbotham dan Zartman (2011: 5) bahwa pembangunan perdamaian adalah bekerja dengan masyarakat di negara-negara lemah yang disebabkan oleh konflik untuk mencegah kekerasan, menggalakkan keadilan dan mentransformasi konflik kepada peluang-peluang pembangunan. Oleh karenanya pembangunan perdamaian melibatkan kebijakan, program, dan usaha-usaha untuk memulihkan kestabilan dan efektivitas fungsi institusi dan struktur sosial, politik dan ekonomi. Pada intumnya memiliki tujuan untuk mewujudkan

dan memastikan syarat-syarat bagi damai negatif dan damai positif dalam maha institusionalisasi keadilan dan kebebasan (Miller, 2005: 56).

Menurut Bush (2004: 25-26) pembangunan perdamaian secara luas adalah merangkumi dua proses yang dilaksanakan secara sekaligus, yaitu; medekonstruksi struktur kekerasan dan merekonstruksi struktur perdamaian. Ini boleh bermakna inisiatif yang menyokong struktur dan proses yang berkelanjutan bagi memperkuatkan prospek co-eksistensi yang damai dan mengurangkan kemungkinan wabah, kambuh, dan keterusan konflik kekerasan melalui proses jangka pendek (operasi kemanusiaan) dan proses jangka panjang (pembangunan politik, ekonomi, sosial). Dalam hal ini pembangunan perdamaian bukan pemakaian solusi (*imposition of solution*), tetapi menciptakan masa/peluang melalui ruang politik, ekonomi, dan sosial. Di mana dengan itu aktor lokal boleh mengidentifikasi, membangun dan memanfaatkan sumberdaya bagi membangun masyarakat yang damai, makmur dan adil. Perkara ini akan wujud dengan memperkuatkan dan menciptakan struktur dan proses yang demokratik, adil dan responsif terhadap keperluan semua penduduk, institusi yang melindungi dan meningkatkan hak politik dan responsibiliti negara dan masyarakat civil, dan memperkuatkan keselamatan, insan menerusi promosi daripada ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, kehakiman dan praktik sosial.

Perbedaan terminologi pembangunan perdamaian tersebut, Lisa Schirch (2008: 4) mengategorikan pembinaan perdamaian kepada dua *spectrum*, yaitu; tumpuan pada pasca konflik dan tumpuan pada semata tingkatan konflik. Di mana Belau menguraikan aktiviti-nya sebagai berikut:

Tabel Spectrum Pembangunan perdamaian

Spectrum of Meaning in Peacebuilding Terminology	
Focus on post-conflict time span	Focus on all stages of conflict
Narrow focus on specific kinds of Activities	Wide focus on a range of activities including peacekeeping, human rights monitoring, mediation, development, education, governance, etc.
Immediate focus on ending direct violence	Long-term focus on addressing root causes of violence, including structural injustices
Outcome-oriented focus on solutions	Process-oriented focus on transformation
Focus on the role of outside experts "Intervening" in local conflicts	Focus on the role of insiders and increasing their capacity for building peace
Focus on high level national and international interventions	Focus on all levels of interventions, from the community, regional, and national levels
Focus on military peace operations	Focus on non-military approaches to building peace and security

- Selanjutnya Noer & Diamond (1996) menyatakan bahwa pembangunan perdamaian adalah menciptakan keadaan nyata dan tidak nyata untuk merubah sistem konflik kepada sistem damai la boleh dilakukan apabila konflik berlaku, sebelum dan selepas kekerasan muncul. Untuk itu, mereka membahagikan pembangunan perdamaian kepada tiga aspek, yaitu;
1. *Political Peacebuilding*, mencakupi tentang perjanjian, yang berhubung kait dengan pengaturan politik yang menyediakan semua konteks untuk memahami hubungan pelbagai partai/kelompok dan sumber dayanya. Membina infrastruktur undang-undang yang dapat mengatasi keperluan politik, dan mengurus had-had daripada sistem damai. Aktivitiannya adalah negosiasi rasmi, diplomasi, misi menemukan fakta, dan lain lain.
 2. *Structural Peacebuilding*, membentuk struktur tingkat menengah, yang merangkumi pembentukan sistem perlaku, institusi, dan tindakan bersama untuk menyokong implementasi budaya damai. Membangun infrastruktur dan sistem ekonomi, ketenteraan, sosial dan kebumaan melalui aktiviti program pembangunan ekonomi, penguatan demokrasi, dan menyokong penubuhan NGO/OMS dalaman yang boleh memperkuatkan perdamaian.
 3. *Social Peacebuilding*, ialah porsi tingkat bawah dari proses pembangunan perdamaian. Ia merangkumi perhubungan, yang berhubung kait dengan perasaan, sikap, pendapat, kepercayaan, dan nilai-nilai serta kemahiran. Dihajarkan menerusi proses dialog, aktiviti pemuliharaan masyarakat dan latihan.

Selanjutnya Reychler & Paffenolz (2001: 4-12) menyatakan tujuan utama pembangunan perdamaian adalah untuk mentransformasikan konflik secara konstruktif dan menciptakan lingkungan damai secara berkelanjutan. Caranya adalah menyelesaikan komponen-komponen utama daripada konflik; mengatasi permasalahan yang mengancam kepentingan inti kelompok-kelompok, merubah strategi berpikir, dan merubah struktur masa dan cara berinteraksi. Ekoran itu, semua bentuk kekerasan (fisik, psikologi, struktur dan budaya) dihilangkan dan semua akibat negatif (kerusakan) dari konflik (kemanusiaan, ekonomi, sosial, politik, ekologi, psikologi dan spiritual) dapat diperbaiki dan dipulihkan.

Oleh demikian, pembangunan perdamaian memerlukan penguatan atau pembentukan struktur dan proses yang demokratik, adil dan responsif terbatasap keperluan dan kerisauan seluruh penduduk, daripada ahli masyarakat yang paling lemah hingga yang paling kuat (Knight dan Bush, 2004: 5; 2008: 108). Artinya, lembaga-lembaga harus melindungi dan memajukan hak-hak politik, tanggungjawab negara dan masyarakat sivil, dan mengukuhkan keamanan manusia dengan menggalakkan pembangunan ekonomi, hukum dan sosial yang pesat dan berkelanjutan (Bush, 2008). Untuk

itu, pembangunan perdamaian memerlukan kerja pada semua bidang, di semua peringkat dan dengan semua stakeholders bagi mencapai keadilan, konsolidasi dan perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat yang kontif kekerasannya telah mengkar dan berlarut-larut dan telah berdampak buruk terhadap mereka, baik secara ekonomi, politik dan sosial (Seneti, et.al. 2010: 16).

Menurut Miall, et.al (2000) hal tersebut dapat direalisasikan dengan cara mereformasikan konstitusil dan institusil, rekonstruksi dan rekonsiliasi sosial, dan pembangunan kembali politik, ekonomi, dan komuniti yang tercerai berai. Untuk itu terdapat dua tugas utama pasca kesepakatan damai supaya perdamaian berkelanjutan, yaitu:

1. Mencegah perang berulang kembali; mempromosikan politik perang ke dalam politik perdamaian dengan merubah struktur, dan menmarkar sumber-sumber kekerasan dengan sumber lainnya, semisal peluang politik dan keuntungan ekonomi.
2. Membentuk perdamaian berkelanjutan; memperbaiki defisit militer/keselamatan, defisit politik/konstitusional, dan defisit ekonomi sosial, serta defisit kejayaan sosial.

3. Pembangunan perdamaian Positif Berkelaanjutan

Merujuk kepada konsepsi di atas dapat dikatakan bahwa perdamaian positif berkelanjutan adalah satu keadaan di mana kekerasan langsung dan tidak langsung tidak ada, semua bentuk permuhan hilang, dan terdapat hubungan harmoni dan koperatif yang menyokong wujud kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh komuniti; manusia dan alam, generasi sekarang dan generasi masa depan. Banyak hal yang perlu dirubah untuk mewujudkan keadaan semacam itu di kawasan bekas konflik.

Menurut Peck (1998: 45) bahwa asas pembangunan perdamaian dan keselamatan yang berkelanjutan (*sustainable*) adalah berfungsi dengan baik sistem pemerintahan lokal, nasional, regional dan internasional yang responsif kepada keperluan asas manusia. Ini melibatkan; (1) institusionalisasi proses penyertaan semua masyarakat untuk memberikan hak sipil dan politik yang dilindungi oleh undang-undang dan pengadilan yang sah untuk memastikan bahwa semua rakyat dilayani sama rata dan adil serta hak asasi mereka dilindungi; (2) pembangunan ekonomi yang sah, norma dan pluralisme yang menghormati budaya unik dan identitas semua kelompok; dan (4) adanya pendidikan bagi kelompok dominan untuk menyakinkan mereka bahwa kepentingan-kepentingan keamanan jangka panjang masing-masing terdapat dalam pembangunan masyarakat yang adil.

Manakala Reychler & Paffenolz (2001: 14) menyatakan bahwa persyaratan utama bagi membentuk perdamaian berkelanjutan adalah ada empat elemen iaitu:

1. Komunikasi, konsultasi dan negosiasi yang efektif pada semua level dan antara stakeholders utama.
 2. Meningkatkan struktur damai, yaitu politik, konsolidasi demokrasi, sistem peradilan yang efektif, dipercaya dan memulihkan, sistem market yang bebas, sistem pendidikan, informasi dan komunikasi yang sensitif perubahan, dan mengatasi masalah pelarian atau pengungsitan dengan cara yang memuaskan.
 3. Iklim moral-politik yang integratif, yaitu adanya rasa kebersamaan atau kekitaan (*we-ness*), komitmen politik yang inklusif, dan adanya modal sosial.
 4. Keamanan objektif dan subjektif, keselamatan sebenar dan dipersiksikan, seperti penghentian perang, kontrol dan pelucutan senjata, pembangunan kepercayaan dan keamanan.

Sejalan dengan itu, Samuel (2005: 6) menyatakan bahwa supaya perdamaian positif berkelanjutan dan berkelaan, pembangunan perdamaian pasca konflik memerlukan tiga serangkaian transformasi, yaitu:

1. Transformasi masyarakat, dari menggunakan kekerasan kepada cara politik bagi menyelesaikan konflik; memerlukan negosiasi ell, dialog masyarakat luas dan rekonsiliasi.
 2. Reformasi kerangka Pemerintahan bagi menjamin sejauh mungkin pengaturan pemerintahan yang telah diinginkan dapat mencegah konflik di masa depan, dan pemerintahan yang demokratik perlu diadopsi.
 3. Pembentukan lembaga-lembaga yang menguruskan pembangunan perdamaian secara berkelanjutan setelah lembaga misi perdamaian pergi. Lembaga-lembaga ini tidak hanya dipaksaan dari luar, tetapi harus menjadi lembaga-lembaga yang mampu dan berkomitmen untuk menjalankan fungsi utama mereka.

Penitentiary

Perdamaian bukan sekedar menghasilkan perjanjian perdamaian, yang selanjutnya oleh kedua pihak yang bertika mudah untuk melanggarinya akibat muncul kepentingan baru atau perubahan kepentingan mengikuti pertambahan kebutuhan. Sehingga memicu konflik baru walaupun penyebab konflik lama telah diselesaikan. Apalagi kasus Aceh, di mana persoalan persoalan yang menyebabkan konflik lama belum mampu disesuaikan hingga ini. Kedua ini tentu sangat rentan terhadap muncul kembali konflik kereras. Oleh sebab itu, diperlukan kreatifitas, inovasi serta tanggung jawab semua stakeholder perdamaian untuk membangun perdamaian melampaui perjanjian perdamaian dan pemeliharaannya. Hal ini memerlukan satu pemahaman yang kuat mengenai perdamaian secara komprehensif, yang tidak

Referensi

- Adebo, Tarekegn (2005) *Post-Conflict Peacebuilding and Prospects For Democracy With Reference to Africa*, Uppsala: Life and Peace Institute
- Askandar, Kamarulzaman (2006) *Budaya Perdamaian Budaya Kita*. Penang: REPUSM dan SEACSN
- Bond, Carol (2011) *Sustainable Peace: An Added Dimension To Sustainability Practices In the Mining Industry*, Australasia: University of Queensland
- Boutros-Ghali, Boutros (1992) *An Agenda for Peace*, New York: United Nations
- Brewer, John, D. (2010) *Peace Processes: A Sociological Approach*, UK, Cambridge: Polity Press.
- Bush, Kenneth (2004) *Commodification, Compartmentalization, and Militarization of Peacebuilding* (in Building Sustainable Peace), The University of Alberta Press, Canada.
- Bush, Kenneth (2008) *The Peace-building Role of Local Governments*, in City Diplomacy, VNG International, The Hague
- Campbell, S. (2011) Constraining Top-down as Bottom-up: The Governmental Co-option of Peacebuilding -From Below, vis-à-vis: Explorations in Anthropology, Vol. II, No. 1, pp. 39-56, Diakses 8 September 2013, <http://www.library.utoronto.ca/index.php/vav/article/view/14890>
- Castro, L., Navaro & Galace, J. Nario (2008) *Peace Education: A Pathway to A Cultural Peace*, Philippines: Center for Peace Education.
- Colemen, P. (2012) *The Missing Piece in Sustainable Peace*, Diakses 27 Mei 2014, http://www.huffingtonpost.com/peter-tcoleman-phd/the-missing-piece-in-sust_b_2084195.html
- Fountain, Susan (1999). *Peace Education in UNICEF*, New York: UNICEF
- Fischer, D. (2007). Peace as a Self-regulating Process, in Charles Webel and Johan Galtung, eds., *Handbook of Peace and Conflict Studies* London: Routledge.
- Fischer, S., Ludin, J., Williams, S., Ibrahim Abdi, D., Smith, R., William Sue, Working with Conflict: Skills and Strategies for Action, London: Responding to Conflict (RTC).
- Francis, D. (2009) *Conflict Transformation: A Global Agenda*, Report of the CCTS Seminar held on 10 November 2009, Committee for Conflict Transformation Support.
- Fränkle, C., Volker and Warnecke, Andrea (2010) Sustainable Conflict Transformation An Analytical Model for Assessing the Contribution of Development activities to Peacebuilding, *International Journal of Peace Studies, Volume 15, Number 1*, Diakses 9 September 2014, http://www.gnu.edu.pl/programs/icar/jips/vol15_1/FrankeWarnecke15n1.pdf
- Galtung, Johan (1967) *Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking*, Oslo: International Peace Research Institute.
- Galtung, Johan (1996) *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Oslo: SAGE Publications.
- Grävingholt, J., Gänzle, S., Ziaja, S., (2009). *Policy Brief: Concepts of Peacebuilding and State Building – How Compatible Are They?*, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Diakses 15 September 2013, http://www.die-gdi.de/CMS/Homepage/openwebcms3_3.
- Judy Cheng-Hopkins (2010). *UN Peacebuilding: an Orientation*, United Nations Peacebuilding Support Office, Diakses 2 Mei 2012, <http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf>
- Kumar, R. (2012) *Conflict, Peace and Security: A Perspective with Special Reference to Marxist and Gumpelwicz-Ward Theories*, World Peace Movement, Diakses 23 April 2013, <http://worldpeacemovement.blogspot.com/2012/01/conflict-peace-and-security-perspective.html>
- Lederach, John Paul (1999) *The Challenge of the 21st Century Just peace*. Utrecht: European Centre for Conflict Prevention. In P. B. Peace, 35 *Inspiring Stories From Around the World*, pp. 32.
- Studies, University of Bradford, Diakses 1 Januari 2011, <http://www.brad.ac.uk/acad/centres/assets/CCR3>

- Lisa Schirch (2008) *Strategic Peacebuilding: State of the Field*, Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding, Vol. 1, No. 1, Diakses 8 Mei 2011, http://www.wiscomp.org/pp-v1/Lisa_Schirch.pdf
- Miall, Hugh, Oliver Romsbotham, Tom Woodhouse (2002) *Resoluti Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Miller, Christopher E. (2005) *A Glossary Of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies*, Costa Rica: University For Peace
- Mitroiu, S. (2009) *Books Reviews of Peace, A Woerld History*, by Antony Adoll, Cultura, International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol VI, no. 1/2009, Diakses 9 Agustus 2012, <http://www.international-journal-of-axiology.net/article/mr11/art17.pdf>
- Notter, J., & Diamond, L. (1996) *Occasional Paper: Building Peace and Transforming Conflict: Multi-Track Diplomacy in Practice*, Institute for Multi-Track Diplomacy, Washington DC, Diakses 23 Juli 2011, <http://www.imitd.org/publications/occasional-papers/>
- Omar, A. Rasyied (2007) in Linda de Jong, Tekst & Verhaal, *Justice, Peace and Reconciliation, Report of An Expert Meeting*, Centre for Justice and Reconciliation, Netherlands.
- Outhwaite, W., 2008, *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Peace Brigades International (2008) *Participatory Peace Education Manual*, Diakses 21 Juni 2011, <http://www.propatria.or.id>
- Peacebuilding Initiative (2008) *Introduction to Peacebuilding*, Diakses 21 Juni 2011, <http://www.peacebuildinginitiative.org/index.cfm?pagedId=1766>
- Pearce, Jenny (1997) Sustainable Peace Building in the South: Experiences from Latin America, Diakses 21 Juni 2011, <http://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/>
- Peck, Connie (1998) *Sustainable Peace: The Role of the UN and Regional Organization in Preventing Conflict*, United States of America: Carnegie Corporation of New York.
- Pronk, J. (2007) *Sustainable Development and Peace*, Diakses 4 April 2013, http://www.merit.unu.edu/archive/docs/hl/200705_JanPronkMaastricht.pdf
- Ramsbotham, A. & Zartman, I William (2011), *Paix Sans Frontières: Building Peace Across Borders*, Accord, Issue 22, London: Conciliation Resources
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., Miall, H. (2011) *Contemporary Conflict Resolution*. UK: Polity Press
- Reychler, Luc & Paffenolz, Diana (2001) *Building Peace: A Field Guide*, Lynne Rinner Publisher, United State of America.
- Rummel, R.J. (1981) *Understanding Conflict and War: Vol. 5: The Just Peace*, Diakses 9 Mei 2012, <http://www.hawaii.edu/powerkills/TJP/CHAP2.HTM>
- Samuels, Kirsti (2005) *Sustainability and Peace-Building: A Key Challenge*, Diakses 12 Januari 2011, <http://www.odi.org.uk/events/docs/1218.pdf>
- Senehi, Jessica, Ryan, Stephen and Byrne, Sean (2010), *Introduction: Peacebuilding, Reconciliation, and Transformation* (dalam Peace and Conflict Studies), Vol. 17, No. 1, Canada
- UKaid (2010) *Building Peaceful States and Societies*, Department for International Development. London, UK.